



PUTUSAN

Nomor 660/Pdt.G/2015/PA Sidrap.

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

XXXXXXXXXX, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Warung Makan Opal 2, tempat tinggal di Jalan Ganggawa Kelurahan Majelling, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut Penggugat.

melawan

XXXXXXXXXX, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun II Samallangi, Desa Sumpang Mango, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat.

Setelah memeriksa bukti-bukti Penggugat di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Oktober 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, Nomor 660/Pdt.G/2015/PA Sidrap, telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat adalah istri dari Tergugat yang menikah di Pangkajene pada hari Jum'at tanggal 13 Februari 2015 M / 23 Rabi'ul Tsani 1436 H, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0066/017/II/2015, tertanggal 13 Februari



2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang dan selama ini tidak pernah bercerai.

- 2 Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri selama 4 bulan, dirumah orang tua Tergugat di Samallangi namun belum dikaruniai anak.
- 3 Bahwa awal kebersamaan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun namun dua minggu setelah perkawinan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Penggugat meminta uang belanja kepada Tergugat, namun Tergugat hanya memberikan kepada orang tuanya dan Tergugat tidak transparan dalam masalah keuangan sehingga Penggugat merasa tersiksa.
- 4 Bahwa atas kejadian tersebut pada bulan Juli 2015 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan telah berjalan selama 2 bulan lamanya.
- 5 Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak pernah ada upaya untuk rukun.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang *cq* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut
PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 660/Pdt.G/2015/PA Sidrap tanggal 23 Oktober 2015 dan tanggal 02 Nopember 2015,



Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat dan mengupayakan agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

Satu lembar fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor: 0066/017/II/2015 Tanggal 13 Februari 2015, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi masing-masing mengaku bernama :

1 XXXXXXXXXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Riska binti H. M. Basri dan Tergugat bernama Supardi, L bin Halede.
- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah menantu saksi.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di Samallangi rumah orang tua Tergugat selama 4 bulan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak.
- Bahwa saksi mengetahui maksud Penggugat menghadap di persidangan untuk bercerai dengan Tergugat.



- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena kejadian pertengkaran di rumah orang tua Tergugat.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2015 hingga Nopember 2015 dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena diusir oleh Tergugat.
- Bahwa Penggugat berpisah dengan Tergugat disebabkan karena orang tua Tergugat mengantar Penggugat kembali ke rumah saksi.
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang lagi menemui Penggugat.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat tidak pernah menerima nafkah dari Tergugat.
- Bahwa selama tidak satu rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak saling komunikasi lagi.
- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

2 XXXXXXXXXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Riska binti H. M. Basri dan Tergugat bernama Supardi, L bin Halede.
- Bahwa saksi dengan Penggugat adalah sepupu satu kali sedangkan Tergugat adalah saudara ipar.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di Samallangi rumah orang tua Tergugat selama 4 bulan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak.



- Bahwa saksi mengetahui maksud Penggugat menghadap di persidangan untuk bercerai dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena kejadian pertengkaran di rumah orang tua Tergugat namun saksi mengetahui pertengkaran mereka karena Penggugat sering curhat.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2015 hingga Nopember 2015 dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena diusir oleh Tergugat.
- Bahwa Penggugat berpisah dengan Tergugat disebabkan karena Penggugat diusir oleh Tergugat lalu orang tua Tergugat mengantar Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang lagi menemui Penggugat.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat tidak pernah menerima nafkah dari Tergugat.
- Bahwa selama tidak satu rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak saling komunikasi lagi.
- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi selain memohon agar pengadilan menjatuhkan putusan.



Bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini, cukuplah menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini, yang selanjutnya dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan namun tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut namun tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk mewakilinya, tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa upaya mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat namun demikian dalam persidangan majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut agar majelis hakim menjatuhkan talak satu Tergugat atas diri Penggugat dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena Tergugat tidak transparan mengenai penghasilannya dan Tergugat juga tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat, Tergugat justru memberikan uangnya kepada orang tuanya sehingga Penggugat merasa tersiksa lalu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama 2 bulan.



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan atas ketidakhadirannya itu Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat yang dengannya Penggugat tidak perlu dibebankan pembuktian lagi.

Menimbang, bahwa akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum serta perceraian yang tidak berdasar dan beralasan hukum, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian, untuk itu Penggugat mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti autentik sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 13 Februari 2015 Masehi, hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk melakukan perceraian.

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan pula dua orang saksi, keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah, pada pokoknya dapat disimpulkan, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, akibatnya Penggugat merasa tidak tahan atas kelakuan Tergugat lalu Penggugat meninggalkan Tergugat karena diusir oleh Tergugat lalu orang tua Tergugat mengantar Penggugat ke rumah orang tua Penggugat sehingga terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan.

Menimbang, bahwa meskipun kedua orang saksi tidak menyaksikan secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat namun saksi melihat sendiri orang tua Tergugat mengantar Penggugat dan menyerahkan Penggugat kepada orang tuanya sehingga dapat disimpulkan sebagai bukti yang nyata bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran, dan kedua saksi juga telah menyaksikan sendiri sejak Penggugat di rumah orang tuanya, Tergugat tidak menemui Penggugat sehingga telah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan sampai



sekarang tidak saling memedulikan, dengan demikian mengenai dalil Penggugat tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya telah terbukti berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi batas minimal pembuktian dan keterangan saksi-saksi saling bersesuaian serta telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat maka dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Penggugat tersebut, maka majelis hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan tidak dikaruniai anak.
- Bahwa terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan tanpa saling memedulikan sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun.

Menimbang, bahwa fakta tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak yang disebabkan perselisihan yang terjadi secara terus menerus dan berlanjut dengan perpisahan tempat tinggal tanpa saling memedulikan sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mungkin diwujudkan dan rumah tangga keduanya sulit dipertahankan

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan demikian dalam hubungannya dengan tujuan suci perkawinan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan lagi, serta mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dalam kondisi demikian adalah sia-sia, sehingga untuk mencegah kemudharatan yang berkepanjangan, perceraian merupakan alternatif terakhir bagi kelanjutan



hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut sesuai dengan maksud kaidah fiqhi:

المصالح جلب على مقدم المفسد درء

Artinya: “Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan Penggugat selain terbukti juga telah beralasan dan berdasar hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri in casu antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus dan berlanjut dengan pisah tempat tinggal selama setahun lebih tanpa saling memedulikan sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka terbukti gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hukum dan ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar diceraikan dari Tergugat, dan oleh karena Tergugat telah terbukti tidak memenuhi kewajibannya sebagai suami dan tidak memedulikan Penggugat maka majelis hakim memandang hak talak Tergugat harus dijatuhkan oleh pengadilan terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006



dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pasal tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

Mengadili

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa , Kabupaten Sidenreng Rappang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Kamis tanggal 12



Nopember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1437 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Raodhawiah, S.H., sebagai Ketua Majelis, serta Elly Fatmawati, S.Ag dan Abdul Rahman Salam, S.Ag.,M.H sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Dra. Hj. Asirah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Elly Fatmawati, S.Ag

ttd

Abdul Rahman Salam, S.Ag.,M.H

Ketua Majelis

ttd

Dra.Hj. Raodhawiah, S.H

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Asirah

Perincian Biaya Perkara :

| | | | |
|-------------------|---|----|------------|
| Biaya pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| Biaya ATK | : | Rp | 50.000,00 |
| Biaya Panggilan | : | Rp | 295.000,00 |
| Biaya redaksi | : | Rp | 5.000,00 |
| Biaya Meterai | : | Rp | 6.000,00 |
| Jumlah | : | Rp | 386.000,00 |

(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H.Muhammad basyir makkah, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)